

BAB III

METODE PENELITIAN

Skripsi sebagai salah satu bentuk dari penulisan karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menempuh S1, diperlukan suatu metodologi yang bertujuan untuk mengadakan pendekatan atau penyelidikan ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan dan Empiris. Penelitian Kepustakaan oleh Soejono Soekanto identik dengan penelitian yang disebut juga penelitian normatif¹, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum yang terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina sedangkan penelitian empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan pengkajian tersebut diharapkan dapat ditemukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina yang berguna terhadap pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari negara Filipina.

B. Pendekatan Penelitian

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grifindo Persada. hlm. 12.

Sehubung dengan jenis penulisan skripsi yang digunakan, yaitu adalah penelitian kepustakaan, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.
2. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum internasional yang akan berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan/memulangkan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari negara Filipina .
3. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang dialami warga negara Indonesia yang hendak berangkat haji melalui negara Filipina maupun warga negara Indonesia lainnya yang menghadapi kasus di luar negeri atau diluar wilayah kekuasaan negara Indonesia untuk dapat kembali ke Indonesia

C. Data Penelitian

Data kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional yang kemudian bersifat otoritatif. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang perjanjian hubungan diplomatik yang telah terbentuk antara Indonesia dengan Filipina dan peraturan-peraturan tentang tugas negara dalam melindungi warga Negara Indonesia yang tersangkut kasus di negara lain sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa literatur yang berkaitan dengan materi, yang dalam penulisan ini terdiri atas :
 - a. Buku-buku teks yang menjelaskan mengenai peraturan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina
 - b. Buku-buku teks yang menjelaskan mengenai tugas negara terhadap perlindungan yang diberikan terhadap warga negara Indonesia yang terjerat kasus di negara lain dan juga yang menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia.

- c. Hasil penelitian terkait dengan peraturan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina.
 - d. Jurnal ilmiah yang mempublish atau membahas terkait hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Filipina ,
 - e. Surat kabar (koran), maupun berita internet yang membahas kasus-kasus calon jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina, maupun warga negara Indonesia lainnya yang tersangkut kasus di negara lain yang telah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.
3. Bahan non hukum, dibutuhkan dalam penelitian untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami, yaitu yang terdiri atas,
- a. Kamus
- Kamus digunakan oleh penulis untuk menterjemahkan setiap jurnal atau data yang penulis dapatkan dari buku teks maupun internet, kamus yang penulis gunakan yaitu :
- 1) Kamus Bahasa Inggris
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Tempat Pengambilan Data

Dalam penelitian ini tempat pengambilan data yaitu dilakukan di perpustakaan hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, perpustakaan hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah

Mada, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia di Filipina.

E. Alat Pengumpulan Data

1. Komputer / Laptop
2. Media Internet

F. Responden

Narasumber di dalam penelitian ini adalah Bapak Abun Bunyamin Sekretaris ketiga, Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina dan Bapak Lalu Muhammad Iqbal Direktur Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Responden merupakan seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis dan juga responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

G. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum dalam penerapannya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik Indonesia dengan Filipina dan perlindungan negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang terjerat kasus di negara lain dan juga wawancara yang dilakukan melalui internet

dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber yang bertindak langsung menyelesaikan kasus yang menimpa warga negara Indonesia di Filipina.

H. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang penerepan perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia dalam proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Filipina.

I. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yaitu preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini.² Diharapkan agar penelitian dapat membantu memberi penilaian mengenai sudah sesuai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan atau kasus-kasus yang sedang menjerat warga negara Indonesia, yang dalam hal ini penulis khususkan yaitu calon jamaah haji Indonesia yang terlibat

²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 184.

kasus di negara Filipina dan dikaitkan dengan hubungan diplomatik yang telah terjalin antara negara Indonesia dengan negara Filipina.